

ABSTRAK	- Keputusan ini ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah dan mengendalikan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses pemilihan umum tahun 2024. - Dasar hukum keputusan ini yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum ,Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum. - Keputusan ini menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan data dan analisis data isu negatif, penelusuran isu negatif, Pengawasan isu negatif secara langsung maupun melalui media massa dan membuat kajian serta menindaklanjuti terkait adanya temuan/laporan isu negatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso.
Catatan	- Keputusan Bawaslu Kabupaten Poso ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 November 2023